

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dan sumber daya buatan. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam campuran atau gabungan antara sumber daya alam hayati (*mikro flora* dan *mikro fauna* serta humus dari bahan organik yang berasal dari tumbuhan dan hewan), sedangkan sumber daya alam non hayati berupa bahan mineral tanah yang berasal dari pelapukan batuan. Tanah bisa menjadi sumber daya alam diperbaharui selama unsur-unsur atau komponen-komponen hayati tanah dapat dipelihara dan dipertahankan. Sebaliknya, apabila komponen-komponen hayati tanah tidak bisa dilestarikan, tanah akan tergolong ke dalam sumber daya alam tak diperbaharui.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tanah dipakai dalam pengertian yuridis yaitu yang berarti permukaan bumi, bahwa:

Atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Jadi, tanah diberikan kepada dan dipunyai orang atau badan hukum dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan.

Hak-hak yang terdapat dalam UUPA sesuai dengan Pasal 16 adalah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang termasuk dalam hak-hak diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yang berarti bahwa hak tanah apa pun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifatnya daripada haknya sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi pemiliknya serta bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara.

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, disebutkan bahwa:

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa negara merupakan sebuah organisasi terbesar yang menguasai tanah dan mempunyai wewenang antara lain sebagai berikut :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan bumi, air, dan ruang angkasa serta, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi,air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi,air, dan ruang angkasa.

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengatur pemilikan dan memimpin penggunaan kekuasaan yang telah diberikan kepada negara (atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya) sehingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kabupaten Gunungkidul memang tidak lepas dari perbukitan kars. Begitupun hutan jati yang terlihat begitu rimbun menebar kesejukan. Itulah bukti, sesungguhnya Gunungkidul merupakan tambang "*emas putih*" yang tak pernah habis digali sepanjang masa sekalipun di sisi lain, daerah ini acap kekurangan air. Bukit kars di Gunungkidul memang terpanjang di Propinsi DIY. Total mencapai 13.000 km².¹ Luasnya kawasan kars di Gunungkidul merupakan lahan bagi masyarakat untuk mencari penghidupan.

Jual-beli pulau, gunung atau bukit, rasanya memang sulit dimengerti. Tapi itu benar-benar terjadi. Berbekal surat model E atau letter C penduduk merasa memiliki hak atas tanah atau bukit. Terlebih warga telah menempati lokasi secara turun menurun. Mereka merasa berhak untuk menjualnya kepada siapa saja. Asal memiliki uang, siapa saja bisa membeli bukit atau gunung istilah yang sering digunakan warga.

¹ Kabupaten Gunungkidul, 17 Maret 2010, <http://gunungkidulkab.go.id/home.php?mode=content&submode=detail&id=620.>, (22.34).

Kemudian bukit kars tersebut ditambang atau diambil batunya, baik dalam skala kecil (tradisional) maupun besar. Bila tak terkendali dalam kurun waktu tertentu dipastikan kawasan yang berfungsi sebagai penyangga air itu akan lenyap. Berbagai regulasi sudah dikeluarkan, namun belum efektif. Antara tuntutan perut bagi penambang dan penyelamatan lingkungan masih menjadi ironi.

Setidaknya terdapat 50 bukit kars di Gunungkidul berada dalam kondisi rusak, setelah dieksploitasi melalui kegiatan pertambangan batu gamping selama tahun 1990 hingga kini.² Fungsi lapisan *epikarst* sebagai peresapan lahan pun menurun, mengakibatkan memburuknya kualitas air bawah tanah, terutama pada musim hujan.

Berdasarkan data yang dicatat mulai tahun 2003 lalu, terdapat 12 usaha pertambangan swasta, 124 usaha pertambangan milik perorangan, dan sebagian lagi usaha pertambangan ilegal.³ Sebagian besar di antara penambang ini tak memedulikan kelestarian lingkungan *pasca*-eksploitasi. Mereka meninggalkan begitu saja bukit-bukit yang telah gundul, seperti di Kecamatan Ponjong, Gedangsari, Ngawen, Semin, dan Patuk.

Akibat maraknya penambangan mengakibatkan penurunan fungsi bukit-bukit kars sebagai regulator peresapan, distribusi, dan kualitas air. Ketika turun hujan, bukit kars tidak bisa lagi menyimpan air karena lapisan *epikarst* di sana sudah habis. Satu-satunya cara untuk mengendalikan rusaknya

² Kompas , 17 Maret 2010, <http://tjahyo-adji.staff.ugm.ac.id/berita%20adji/bukit-kars.htm> (50 bukit kars rusak,kompas), (22.34).

³ *Ibid.*

keseimbangan regulator adalah dengan menghentikan kegiatan pertambangan pada bukit-bukit kars.

Dengan adanya kenyataan seperti yang diuraikan di atas membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai jual beli tanah untuk pertambangan, khususnya di kawasan kars kabupaten Gunungkidul. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian mengenai hal tersebut dan menuangkan hasilnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM MENGATUR JUAL BELI TANAH UNTUK PERTAMBANGAN DI KAWASAN KARS .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana kewenangan pemerintah kabupaten Gunungkidul dalam mengatur jual beli tanah untuk pertambangan di kawasan kars yang semakin marak terjadi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan pemerintah kabupaten Gunungkidul dalam mengatur jual beli tanah untuk pertambangan di kawasan kars.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Menambah dan memperdalam pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya bidang Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat praktis

Memberikan masukan kepada institusi yang bersangkutan.